



PENETAPAN

Nomor: 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Herman bin Ismail, TTL, Pakkateteng, 11-03-1977, Nik 73104091103770001, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTA, Alamat Jalan Poros Sengkang, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebut sebagai Pemohon I.

Asriani binti Settuang, TTL, Tanru Tedong, 02-09-1977, Nik 7314094209770002, umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Pendidikan SLTP, Alamat Jalan Poros Sengkang, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, di sebut sebagai Pemohon II;

Para Pemohon memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara yang bernama Muh. Nasir.S.H.,M.H yang beralamat di Jln. Jenderal Ahmad Yani Lorong 2 No. 29 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, kemenakan pemohon, calon suami kemenakan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 25 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II sejak kecil mengasuh anak yang bernama musbiani binti H. Arsyad dimana kedua orang tuanya yang bernama H. Arsyad dan Hj. Gusna telah meninggal dunia.
2. Bahwa pemohon I yang bernama Herman Bin Ismail bersaudara dengan Almarhumah Hj. Gusna ibu dari Musbiani Binti H. Arsyad.
3. Bahwa kemenakan dari pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad lahir pada tanggal 19-04-2003 umur 17 (tujuh belas) tahun 5 (lima) bulan.
4. Bahwa kemenakan pemohon I tersebut sekitar 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan seorang Jejaka bernama Sudarmin bin Lauma, umur 30 tahun, Agama Islam, alamat Dusun I, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap.
5. Bahwa pemohon bermaksud untuk segera menikahkan kemenakan pemohon tersebut dengan calon suaminya dengan alasan karena kemenakan pemohon sudah 7 (tujuh) bulan menjalin cinta dengan calon suaminya sehingga pemohon mengkhawatirkan terjadi hal – hal yang tidak diinginkan yang berakibat buruk dalam hidup bermasyarakat.
6. Bahwa antara Kemenakan pemohon dengan Sudarmin bin Lauma tidak terdapat hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan.
7. Bahwa kemenakan pemohon sekarang tidak sedang dalam terikat orang lain selain calon suaminya tersebut di atas.
8. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan kemenakan pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kemenakan pemohon kurang umur sebagaimana surat penolakan Nomor. 506 / Kua.18.16.08/PW.01/09/2020, maka oleh karena itu pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kab Sidrap dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan pemohon tersebut.

Hal. 2 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa agar pernikahan Kemenakan pemohon dengan SUDARMIN BIN LAUMA dapat dilaksanakan, pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada kemenakan pemohon tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad dengan Sudarmin bin Lauma.
3. Memerintahkan kepada penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa untuk melaksanakan pernikahan tersebut.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan kemenakannya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah dan memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 Pasal 12 Ayat 2, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya untuk menikahkan kemenakannya;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan kemenakan pemohon yang bernama :

Musbiani binti H. Arsyad , umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Poros Sengkang, Desa Kalosi Alau, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Musbiani binti H. Arsyad, kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai kemenakan dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma namun umurnya masih kurang;

Hal. 3 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut kurang lebih 7 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami kemenakan pemohon yang bernama :

Sudarmin bin Lauma umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat kediaman di Dusun I, Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Sudarmin bin Lauma kenal dengan para Pemohon karena sebagai Paman calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan kemenakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal kemenakan pemohon kurang lebih 7 bulan yang lalu dan sudah mencintai kemenakan pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamarannya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain kemenakan pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

Umar bin Lahu, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, Pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Dusun I, Desa Dongi, Kecamatan

Hal. 4 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan kemenakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui kemenakan pemohon kurang lebih 7 bulan yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari kemenakan pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada kemenakan pemohon apabila jadi dinikahkan dengan kemenakannya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan kemenakan pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Nomor : 506 / Kua.18.16.08/PW.01/09/2020 tertanggal 24 September 2020, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama kemenakan pemohon Nomor : Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7314CLT2304201357730, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 25 April 2013, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keteranganya,

Hal. 5 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Musdalifa binti H. Arsyad**, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kemenakan Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma namun kemenakan pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status kemenakan pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kemenakan pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

2. **Musba bin H. Arsyad**, umur 32 tahun, pendidikan terakhir SMP, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Dongi, Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidenreng Rappang g, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan para Para Pemohon karena saksi adalah kemenakn Pemohon I;

Hal. 6 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan kemenakannya yang bernama Musbiani binti H. Arsyad ,dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma namun kemenakan pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status kemenakan pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa kemenakan pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran dari kedua orang tua, antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *inperson* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Hal. 7 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, kemenakan pemohon, Calon suami dari kemenakan pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, Serta memberikan Nasehat sesuai Perma No 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 Ayat 2 tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad, untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma dengan dalil dan alasan bahwa kemenakan pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia kemenakan pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat

Hal. 8 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai dengan P-3) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama kemenakan pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir kemenakan pemohon, terbukti bahwa kemenakan para Para Pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , berumur 17 tahun 5 bulan yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga (P-3), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah Paman dari calon mempelai perempuan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , dengan calon suaminya yang bernama Sudarmin bin Lauma telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 7 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah

Hal. 9 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad, belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan kemenakan pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari kemenakan pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari kemenakan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir

Hal. 10 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , masih berumur 17 tahun 5 bulan, sejak kurang lebih 7 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma dan kemenakan pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa kemenakan pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga kemenakan pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika kemenakan pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara kemenakan pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , dengan calon suaminya yang bernama Sudarmin bin Lauma telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada kemenakan pemohon tersebut;

Hal. 11 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya : *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلفه عابلا م كنم عاطتسانم بابشالرشعم اي

Artinya : *"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan *kaidah fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemashlahatan" ;*

قخلصملا بطونم قيعرلا لاء ماملا فرصت

Artinya : *Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 17 tahun 5 bulan, sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana

Hal. 12 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut kemenakan pemohon yang bernama Musbiani binti H. Arsyad , yang lahir pada tanggal 19 April 2003, atau baru berumur 17 tahun 5 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Sudarmin bin Lauma ;

Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberi dispensasi kawin kepada kemenakan pemohon bernama (Musbiani binti H. Arsyad) untuk menikah dengan (Sudarmin bin Lauma).
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp 116.000,- (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2020 M bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1442 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

HAKIM,

Hal. 13 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DR. Mukhtaruddin Bahrum.S.H.I., M.H.I.

PANITERA PENGGANTI,

Mindriani Amin, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp	50.000,
4. PNPB Relas	Rp.	20.000.-
5. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	116.000,-

(seratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Penetapan Nomor 506/Pdt.P/2020/PA.Sidrap